



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 15/KMA/SK/I/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG MEMBERLAKUKAN BUKU I
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI
PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN,
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI
PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN
DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN,
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN
DAN RUMAH DINAS
DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan
Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna
maka untuk tertib administrasi persuratan, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan,
Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan
Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan
Keamanan, Administrasi Perbendaharaan,

Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas
dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007 TENTANG MEMBERLAKUKAN BUKU I TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN

PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN,
ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA
KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI
KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN,
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE
GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN
POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG
RI.

KESATU : Menetapkan perubahan nama pengadilan pada
kode penomoran surat pengadilan tingkat pertama
sesuai wilayah hukum, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

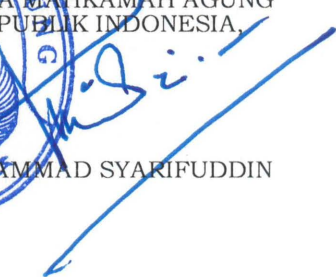
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
7. Ketua Pengadilan Negeri Natuna.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 15/KMA/SK/1/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

KODE WILAYAH PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

I. LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO	KODE SURAT SEMULA	KODE SURAT PERUBAHAN	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
402		W32-U	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
403	W4-U2	W32-U1	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
404	W4-U8	W32-U2	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Pengadilan Negeri Batam
405	W4-U9	W32-U3	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
406	W4-U14	W32-U4	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Pengadilan Negeri Natuna


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUNHAMMAD SYARIFUDDIN